



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Dokumen Kependudukan

No. SK : 346/DISDUKCAPIL/2023

Persyaratan

1. Fotocopy dokumen kependudukan Non Digital (KK, KTP-el, AKTA-AKTA Pencatatan Sipil);
2. Mengisi surat pernyataan jika akta berasal dari luar wilayah Kabupaten Ketapang bermaterai 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju petugas pelayanan;
2. Pemohon menyerahkan berkas Kependudukan yang akan dilegalisir kepada petugas pelayanan;
3. Pemohon menerima Dokumen Legalisir Kependudukan Non Digital.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 053435741

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapil@ketapangkab.go.id;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapilketapang;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.